

## PENETAPAN SURAT RUSAK

2019

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 30/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/II/2019, 4 HLM.

TENTANG PENETAPAN KRITERIA SURAT SUARA YANG RUSAK ATAU CACAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

### Abstrak:

- Berdasarkan Hasil Rapat Pleno Nomor 024/PK.01.BA/1373KPU-Kot/ii/2019 tentang Penetapan Kriteria Surat Suara yang Rusak atau Cacat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 5 Tahun 2008; PKPU Nomor 6 tahun 2008; PKPU Nomor 9 Tahun 2017; Keputusan KPU Nomor 1266/HK.03.1-Kpt//07/KPU/X/2018; Keputusan KPU Nomor 203/PL.02-Kpt/01/KPU/1/KPU/I/2019.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Kriteria Surat Suara Yang Rusak Atau Cacat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 25 Februari 2019.